



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Siti Ambia No. Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/116/75.102.2/2016

Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Permohonan Kepala PAUD TPA ALKAUSAR, Nomor : 420/28/75.300.2/2016, tanggal 11 April 2016, Perihal permohonan Surat Izin Operasional PAUD TPA ALKAUSAR.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini , Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 11 April 2016 s/d 11 April 2020.

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | PAUD TPA ALKAUSAR |
| 2. Jenis Satuan | : | Tempat Penitipan Anak (TPA) |
| 3. Didirikan | : | Tahun 2016 |
| 4. Nama Ketua Lembaga | : | MULYADI CIBRO |
| 7. Alamat Lembaga | : | Kampung Cepu, Kec. Penanggalan
Kota Subulussalam Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/ diperpanjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelengara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 11 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam

DARUSMI, S.Pd
Pembina. Tk.I/IV.b